BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan tempat untuk mendaftarkan jaminan fidusia, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889). Kantor Pendaftaran Fidusia dibentuk di setiap ibukota propinsi di wilayah negara Republik Indonesia yang berada di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, saat ini telah berganti nomenklatur menjadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini sesuai amanat Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia dan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.08.PR.07.01 TAHUN 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia.

Salah satu norma yang sangat penting dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah persoalan pendaftaran, sebab pendaftaran merupakan dasar lahirnya hak yang dimiliki penerima jaminan fidusia. Karena pendaftaran jaminan fidusia terkait dengan aspek teknis-prosedural dan memiliki dinamika yang tinggi, untuk menjaga fleksibilitas Undang-Undang Jaminan Fidusia, maka pembentuk Undang-Undang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut terhadap tata cara pendaftaran fidusia dan besaran biaya pembuatan akta fidusia dalam Peraturan Pemerintah.

Jaminan fidusia mempunyai fungsi yang penting dalam kegiatan perekonomian, karena dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan, baik

bank maupun bukan bank, mensyaratkan adanya suatu jaminan. Aktivitas ekonomi membutuhkan dukungan perangkat hukum agar instrumen penopang aktivitas ekonomi tersebut dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan biaya murah. Salah satunya adalah terkait dengan pendaftaran jaminan fidusia dan pembuatan akta jaminan fidusia.

Perkembangan lembaga jaminan fidusia menjadi semakin lebih baik setelah adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaga fidusia menjadi semakin diminati oleh pelaku usaha khususnya yang membutuhkan kredit bank dengan jaminan barang bergerak yang masih dapat dipergunakan untuk melanjutkan usahanya tanpa harus melepaskan kekuasaan atas barang jaminan itu secara fisik. Fidusia memberikan hak kepada pihak pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam undang-undang dapat memberikan jaminan kepada pihak penerima fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut.[1]

Fidusia sebagai jaminan kebendaan sangat digemari dan populer karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, hal ini dikarenakan objek jaminan hutang secara fisik masih tetap dalam penguasaan debitur. Selain itu, dengan menggunakan Jaminan Fidusia dapat mempermudah kreditur dalam prosedur pemasangan fidusia lebih sederhana, juga ketentuannya tidak mensyaratkan berpindahnya benda jaminan dalam kekuasaan kreditur, sehingga kreditur tidak perlu menyediakan tempat khusus bagi penyimpanan benda-benda yang dijaminkan.[2] Ciri-ciri jaminan fidusia diantaranya

[1] Purwahid Patrik dan Kashadi, 2009, *Hukum Jaminan*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, h. 75.
[2] Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 1977, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Bulaksumur, Yogyakarta, h. 75.

adalah memberikan hak kebendaan, memberikan hak didahulukan kepada kreditur, memungkinkan pemberi jaminan fidusia untuk tetap menguasai objek jaminan utang, memberikan kepastian hukum, dan mudah dieksekusi.[3]

Jaminan fidusia tidak ada kewajiban pendaftaran, sehingga dirasakan sebagai kekurangan dan kelemahan bagi pranata hukum jaminan fidusia. Hal ini di samping menimbulkan ketidakpastian hukum, absennya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia juga menyebabkan jaminan fidusia tidak memenuhi unsur publisitas, sehingga susah dikontrol. Hal ini dapat menimbulkan hal-hal yang tidak sehat dalam praktiknya.[4] Di satu pihak Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, terutama pihak yang menerima fidusia. Pemberi fidusia mungkin saja menjaminkan lagi benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penerima fidusia yang pertama. Hal ini dimungkinkan karena belum ada pengaturan mengenai jaminan fidusia.[5]

Jaminan Fidusia, selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, diatur pula dalam peraturan pelaksanaannya, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Peraturan ini muncul karena fidusia lahir dari yurisprudensi dan tidak ada kewajiban pendaftaran sehingga kurang menjamin kepastian hukum, terutama bagi pihak kreditur. Adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut

---

[3] Bahsan, 2007,*Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia***,** PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 51.
[4] Munir Fuady, 2000, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 29.
[5] Rachmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 199.

perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapatkan kepastian hukum tentang Jaminan Fidusia.

Perekonomian di Indonesia selalu berkaitan dengan para pelaku bisnis di sektor keuangan baik usaha perbankan maupun penyedia dana lainnya. Jaminan fidusia sering kita jumpai dalam praktek sehari-hari pada kegiatan pembiayaan konsumen oleh perusahaan pembiayaan. Menteri Keuangan menetapkan peraturan terkait pembiayaan kendaraan bermotor yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 yang mulai berlaku Oktober 2012. Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia dan mulai berlaku setelah dua bulan terhitung sejak tanggal diundangkan. Peraturan Menteri Keuangan ini diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2012.

Semenjak diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan, mengakibatkan lonjakan jumlah pendaftaran Fidusia yang luar biasa pada Kantor pendaftaran Fidusia di seluruh Indonesia[6]. Hal ini memunculkan masalah baru yaitu terjadinya tunggakan pendaftaran Fidusia yang luar biasa pada kantor-kantor pendaftaran Fidusia sepanjang kuartal akhir tahun 2012. Karena perusahaan pembiayaan yang selama ini mengabaikan kewajiban pendaftaran dipaksa untuk melakukan pendaftaran.

[6] http://www.kompasiana.com/ivonedwiratna/kupas-tuntas-fidusia-online-langkah-hebat-situs-sibuk-pendulang-pnbp_5529389af17e61084e8b4606.

Peraturan Menteri Keuangan ini mewajibkan semua Lembaga Pembiayaan Non Bank dalam pembiayaan kendaraan bermotor untuk mendaftarkan jaminan Fidusia yang telah mereka pungut biayanya ke Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 hari sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen, dengan konsekuensi larangan untuk melakukan eksekusi dalam hal kegagalan bayar dan pencabutan izin operasi lembaga keuangan tersebut.

Pertimbangan penerbitan peraturan itu antara lain untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan dan konsumen sehubungan dengan penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor dari konsumen secara kepercayaan (fidusia) kepada perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai Undang-Undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia.

Peningkatan berkas pendaftaran fidusia tidak diimbangi dengan penambahan sumber daya manusia dan tempat untuk pelayanan, tempat untuk pemrosesan dan tempat untuk penympanan berkas sebagai antisipasi lonjakan jumlah pendaftaran. Hal tersebut menambah penumpukan berkas di Kantor Pendaftaran Fidusia dan keterlambatan prosesnya sehingga diperlukan suatu terobosan baru untuk menanganinya. Keterlambatan proses di kantor Pendaftaran Fidusia mengakibatkan sertifikat jaminan fodusia semakin lama diterima oleh Penerima Fidusia. apabila Pemberi Fidusia melakukan wanprestasi sebelum sertifikat jaminan fidusia diterima Penerima Fidusia, maka benda yang akan menjadi obyek jaminan fidusia tidak dapat dieksekusi tanpa adanya sertifikat jaminan fidusia.

Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia tersebut pembebanannya dibuat dengan akta Notaris dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran Jaminan Fidusia dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi Penerima fidusia atau kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya, apabila debitur wanprestasi. Pendaftaran tersebut dimaksudkan supaya kreditur mempunyai hak didahulukan (*preferent*) dari kreditur lainnya dalam mengambil pelunasan piutangnya dari hasil eksekusi benda yang difidusiakan. Kreditur dalam melakukan proses kredit atau pinjam meminjam, tentu saja ingin segera mendapatkan perlindungan atas kredit yang telah dicairkan. Perlindungan tersebut dengan mendapatkan atau memegang serifikat Jaminan Fidusia atas obyek yang dijaminkan. Namun pada prakteknya, proses pendaftaran tersebut memakan waktu yang lama sehingga menyulitkan debitur apabila debitur ingin menarik obyek yang dijaminkan dengan fidusia tersebut. Permasalahan akan lamanya proses pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut selain meresahkan kreditur, juga meresahkan Notaris karena harus menunggu lama sampai proses pendaftaran selesai. Hal tersebut juga banyak dirasakan oleh kreditur dan Notaris yang berada di wilayah Jawa Tengah pada khususnya mengingat perkembangan ekonomi di kota tersebut semakin meningkat. Untuk itu dperlukan pendaftaran fidusia yang dapat mengatasi dan memberikan solusi.

Seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik dengan perbaikan tata kelola kepemerintahan yang baik (*good governance*). Masyarakat menuntut untuk diterapkannya manajemen yang baik dan transparan. Sebagai konsekuensinya,

pemerintah harus meningkatkan kinerja dalam fungsi pelayanan publik agar lebih efektif, efisien dan transparan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Saat ini pelayanan yang sangat dibutuhkan dan sangat penting untuk diperhatikan adalah pelayanan di sektor publik. Pelayanan publik sebagai salah satu fungsi utama pemerintah adalah sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat atas pengadaan jasa yang diperlukan masyarakat. Pemenuhan kepentingan dan kebutuhan masyarakat sangat menentukan bagi kelangsungan dan tegaknya sistem pemerintahan.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem tata pemerintahan juga melakukan reformasi birokrasi secara internal. Agenda reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah meningkatkan pelayanan publik secara aman, nyaman, cepat dan bersih sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan hukum dan kepastian hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam pelayanan publik. Pada tanggal 5 Maret 2013 untuk memberikan solusi berdasarkan keluhan tersebut dan tuntutan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Eleltronik (*Online System*). Melalui cara baru, pelayanan jasa hukum bidang fidusia diharapkan lebih cepat, akurat, dan bebas pungli. Selain itu, mendorong pertumbuhan ekonomi mengingat pelayanan itu meningkatkan pendapatan negara dari sektor penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Sistem pendaftaran fidusia secara *online* diluncurkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka meningkatkan pelayanan Kementerian sesuai dengan amanat Pasal 14 ayat (1)dan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Selain itu, sistem fidusia online juga segera diluncurkan mengingat dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang mewajibkan untuk melakukan pembiayaan konsumen, untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan Jaminan Fidusia. Hal ini menyebabkan pendaftaran fidusia semakin meningkat secara signifikan dan permasalahan tunggakan pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pendaftaran fidusia secara online perlu didukung perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan yang dapat menopang segala hal yang akan terjadi nantinya, serta menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Untuk itu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

Mulai tanggal 5 Maret 2013, Kantor Pendaftaran Fidusia di Seluruh Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak lagi menerima permohonan

pendaftaran fidusia secara manual. Sistem fidusia online diharapkan agar proses pendaftaran fidusia tidak lama dan dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan yaitu misalnya korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya, karena didalam melakukan pendaftaran sertifikat hanya dapat diakses oleh Notaris yang bersangkutan dengan PIN dan user ID sehingga interaksi dengan petugas hampir tidak ada. Sistem pendaftaran fidusia online untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Peningkatan pelayanan publik dengan sistem fidusia online ini merupakan suatu langkah maju bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dirasakan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Sistem fidusia online mengalami perkembangan sejak diluncurkan pada awal Maret 2013. Pada awal peluncuran sistem online, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan pelayanan terkait fidusia hanya melayani pendaftaran fidusia. Pembenahan sistem terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga dapat melayani perubahan fidusia dan roya fidusia secara online.[7] Namun, praktek di lapangan masih ditemukan kendala dan kelemahan yang dihadapi dalam pelaksanaan fidusia online baik bagi masyarakat maupun bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya Kantor Wilayah. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi dan memberikan solusi.

[7] https://ahu.go.id/fidusia.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut di atas, maka dalam penelitian hukum ini penulis menyusun penulisan hukum dengan judul: PERAN KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH PASCA PEMBERLAKUAN FIDUSIA ONLINE (Studi Kasus Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah).

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan suatu karya ilmiah agar karya tersebut dapat tersusun sistematis dan terfokus, maka berdasarkan latar belakang penulisan dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah sebelum dan pasca pemberlakuan fidusia online?
2. Bagaimanakah kelemahan-kelemahan pelaksanaan peran Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah pasca pemberlakuan fidusia online?
3. Bagaimana mengatasi kelemahan-kelemahan pelaksanaan peran Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah pasca pemberlakuan fidusia online?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tentunya tidak akan terlepas dari tujuan yang hendak dicapai. Perumusan tujuan penulisan selalu berkaitan erat dalam menjawab permasalahan yang menjadi fokus penulisan, sehingga penulisan hukum yang akan dilaksanakan tetap terarah. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan peran Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah sebelum dan pasca pemberlakuan fidusia online.
2. Mengetahui kelemahan-kelemahan pelaksanaan peran Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah pasca pemberlakuan fidusia online.
3. Menjelaskan cara mengatasi kelemahan-kelemahan pelaksanaan peran Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah pasca pemberlakuan fidusia online.

D. Manfaat Penelitian

Dalam Salah satu aspek penting dalam kegiatan penelitian adalah menyangkut masalah manfaat penelititan, karena suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut memberi manfaat dan kegunaan bagi berbagai pihak. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan, khususnya Hukum Administrasi Negara/Hukum Tata Negara

tentang peran Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah pasca pemberlakuan fidusia online, dan dapat juga dipertimbangkan sebagai bahan masukan dan sumber hukum informasi ilmiah dalam penyempurnaan peraturan jaminan fidusia.

2. Manfaat secara praktis

   Selain kegunaan secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan sumbangan secara praktis, yaitu:

   a. Sebagai bahan masukan dalam rangka pengambilan kebijakan pemerintah mengenai peraturan jaminan fidusia, khususnya peran Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah pasca pemberlakuan fidusia online.
   b. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan masukan tentang pelaksanaan peran Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah pasca pemberlakuan fidusia online.
   c. Dapat memberi masukan bagi para pihak yang berkepentingan dan referensi bagi peneliti berikutnya.

E. Kerangka Konseptual

1. Kerangka Konseptual

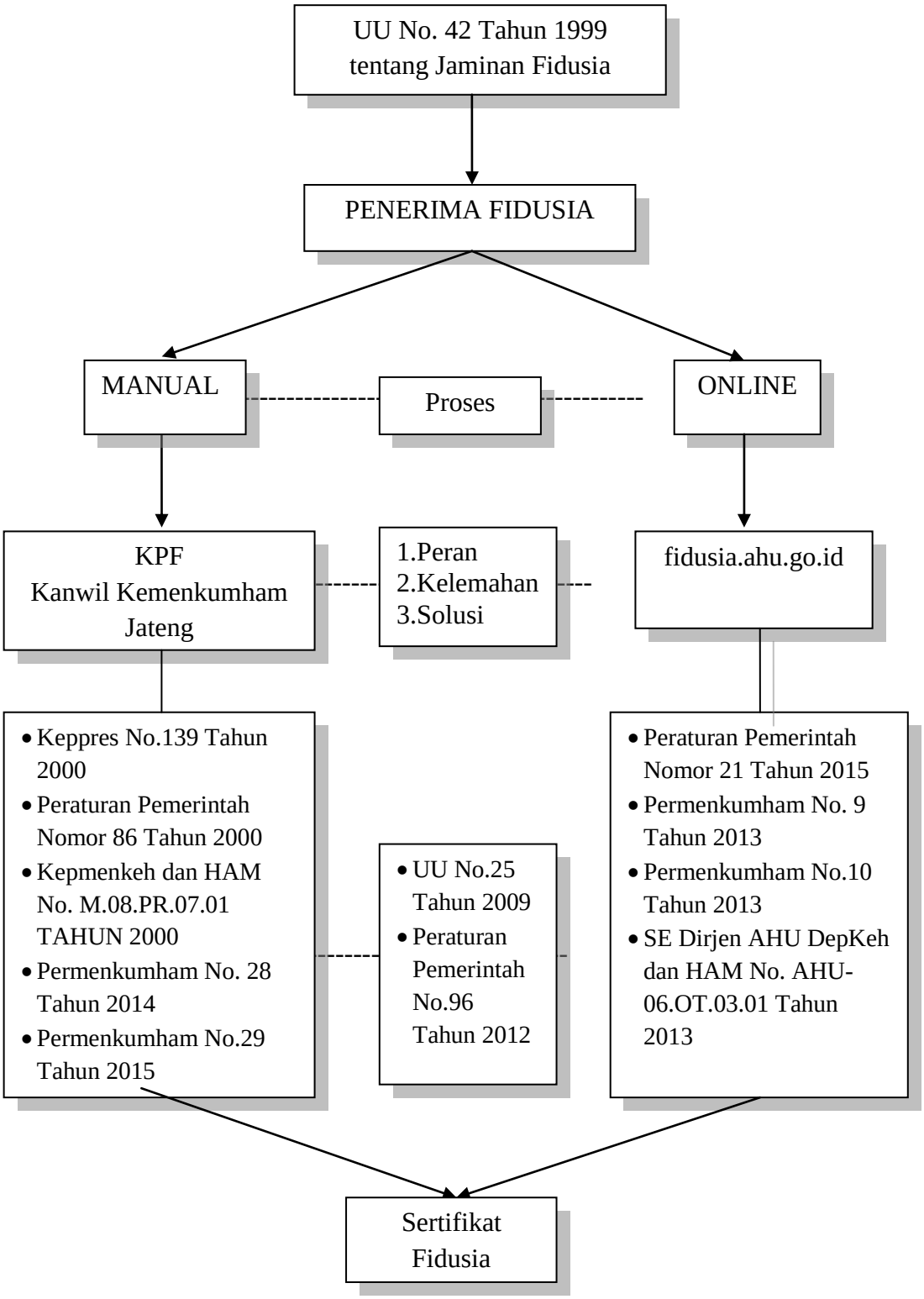

2. Kerangka Teoretik

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis, si penulis mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan (problem), yang bagi si pembaca menjadi bahan perbandingan, pasangan teoritis, yang mungkin ia setujui ataupun tidak disetujuinya dan ini merupakan masukan eksternal bagi pembaca.[8] Kerangka teoretik dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, proses pelaksanaan pendaftaran fidusia secara manual dan online, peran Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga terbitnya sebuah sertifikat fidusia.

Salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif di Indonesia adalah jaminan fidusia. Jaminan fidusia merupakan salah satu lembaga jaminan atas benda bergerak yang sering digunakan dalam berbagai aktifitas bisnis di masyarakat karena mudah proses untuk pengikatannya. Fidusia berasal dari kata "*fiduciair*" yang berarti 'secara kepercayaan', ditujukan kepada kepercayaan yang diberikan secara timbal balik oleh suatu pihak kepada pihak yang lain bahwa apa yang keluar ditampakkan sebagai pemindahan milik, sebenarnya ke dalam *(intern)* hanya suatu jaminan saja untuk utang.[9]

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dibentuk untuk memenuhi kebutuhan hukum dan agar menjamin kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan. Definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu:

---

[8] Solly Lubis 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, h. 80.
[9] Bambang Riswanto, 2005, *Sejarah dan Pengertian Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 15

a. Pasal 1 angka 1, Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
b. Pasal 1 angka 2, Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia,sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.
c. Pasal 4, Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Selanjutnya pada Pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa Pendaftaran Jaminan fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan bagian dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia dan bukan institusi yang mandiri atau unit pelaksana teknis. Kantor Pendaftaran Fidusia adalah kantor yang menerima permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, menerbitkan, dan menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia, sesuai pengertian di dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan

Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia dibentuk di setiap ibukota propinsi di wilayah negara Republik Indonesia, sesuai amanat Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia dan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.08.PR.07.01 TAHUN 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pengaturan Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;
c. Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia.
d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.
e. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.08.PR.07.01 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia.

Peran Kantor Pendaftaran Fidusia sangat penting bagi keberlangsungan jaminan fidusia. Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain

sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Peranan berasal dari kata peran, berarti sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama.[10] Peran Kantor Pendaftaran Fidusia yang penting bagi jaminan fidusia diharapkan dapat memberikan solusi permasalahan yang ada seperti peningkatan jumlah pendaftaran jaminan fidusia akibat dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Semakin melonjaknya jumlah permintaan pendaftaran sertifikat jaminan fidusia membuat proses pelayanan dalam pendaftaran sertifikat jaminan fidusia tidak maksimal. Hal ini semakin diperparah dengan jumlah berkas yang masuk tidak sebanding dengan jumlah petugas yang menangani pelayanan pada pendaftaran jaminan fidusia.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berupaya meningkatkan pelayanan publik yang menjadi tuntutan masyarakat terutama yang berkaitan dengan proses pendaftaran jaminan fidusia secara aman, nyaman, cepat dan bersih. Hal ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan pelayanan hukum dan kepastian hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam pelayanan publik. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan definisi Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga

[10] W.J.S. Poerwadarminta, 1985, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 735.

negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan apa yang telah diatur dalam Undang-undang Pelayanan Publik lebih mengarah kepada pelayanan umum dan langsung melayani atau berhadapan langsung dengan masyarakat. Namun, lamanya waktu yang dibutuhkan masyarakat dalam pelayanan publik serta didukung oleh birokrasi yang berbelit-belit mengakibatkan masyarakat apatis terhadap pelayanan publik, terutama yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pelayanan umum.[11]

Peningkatan pelayanan publik yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan peningkatan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai terobosan baru dalam pendaftaran jaminan fidusia dengan online system, yang lebih dikenal dengan sistem fidusia online. Pada tanggal 5 Maret 2013 dikeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*).

Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik adalah pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh pemohon, kuasa atau wakilnya dengan mengisi aplikasi secara elektronik. Untuk mendukun sistem fidusia online perlu perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan yang dapat menopang segala hal yang akan terjadi

[11] Tyas Dian Anggraeni, "***Menciptakan Sistem Pelayanan Publik yang Sehat: Strategi Reformasi Birokrasi Dalam Pemberantasan Korupsi"***, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 3 Nomor 3, Desember, 2014, h. 423.

nantinya, serta menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Untuk itu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan:

a. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik.
b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.
c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.
d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
f. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
g. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pengertian Kantor Pendaftaran Fidusia setelah pemberlakuan sistem fidusia online mengalami perubahan. Kantor Pendaftaran Fidusia adalah kantor yang menerima permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dan menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia secara elektronik. Kantor Pendaftaran Fidusia di Seluruh Indonesia dalam menjalankan

tugas dan fungsinya tidak lagi menerima permohonan pendaftaran fidusia secara manual.

Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan peran Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah sebelum dan pasca pemberlakuan fidusia online, mengetahui kelemahan-kelemahan pelaksanaan peran Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah pasca pemberlakuan fidusia online dan menjelaskan cara mengatasi kelemahan-kelemahan pelaksanaan peran Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah pasca pemberlakuan fidusia online.

F. Metode Penelitian

Setiap penulisan ilmiah dibutuhkan data atau keterangan-keterangan dari objek yang akan diteliti dan dibahas. Data dan keterangan tersebut berfungsi sebagai penunjang dan bahan yang akan diuraikan, baik sebagai data pokok ataupun sebagai data pelengkap. Data dan keterangan yang dimaksudkan diperoleh dari adanya suatu penelitian. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

Suatu metode merupakan cara kerja atau tata cara untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan.[12] Metode merupakan suatu alat yang akan memberikan suatu pedoman tentang cara-cara mempelajari, menganalisa

[12] Soerjono Soekanto, 1984, *Pengertian Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, h. 6.

dan memahami suatu permasalahan yang akan dikaji. Dengan demikian, dalam melaksanakan penelitian hukum untuk menyusun penulisan hukum ini perlu didukung oleh metode yang lebih baik agar diperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Berdasarkan uraian diatas maka metode penelitian yang akan dipergunakan penulis dalam penyusunan tesis adalah sebagai berikut:

1. **Metode Pendekatan**

   Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penulisan tesis ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yang diartikan sebagai suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.[13] Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris karena yang diteliti adalah masalah keterkaitan antar faktor yuridis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang jaminan fidusia, terhadap faktor empiris peran Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah pasca pemberlakuan fidusia online.

   Melalui pendekatan ini hukum tidak semata-mata diidentifikasi hanya sebagai seperangkat norma tetapi juga hendak dilihat sebagai fenomena sosial berupa perilaku yang mempola dalam masyarakat. Penelitian hukum ini disusun berdasarkan data yang diperoleh langsung dari kenyataan yang terjadi

[13] Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 44.

di lapangan (data primer atau data dasar), kemudian sebagai penunjang juga digunakan bahan-bahan pustaka (data sekunder).

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah berupa penelitian deskriptif analitis. Dalam penelitian deskriptif, penulis berusaha memberikan gambaran kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek penelitian secara jelas dan sistematis. Penelitian analitis dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian yaitu memberikan gambaran yang selengkap-lengkapnya di lapangan tentang peran Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah pasca pemberlakuan fidusia online.

3. Subyek dan Obyek Penelitian

a. Obyek penelitian

Obyek penelitian adalah sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan dan tulisan serta menjadi sasaran penelitian. Obyek penelitian ini adalah peran Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah pasca pemberlakuan fidusia online.

b. Subyek Penelitian

Subyek diartikan sebagai manusia dalam pengertian kesatuan kesanggupan dalam berakal budi dan kesadaran yang berguna untuk

mengenal atau mengetahui sesuatu.[14] Subyek penelitian adalah pelaku yang terkait dengan obyek penelitian.

Untuk melengkapi data dari penelitian lapangan diwawancarai juga pihak-pihak yang terkait dengan peran Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah pasca pemberlakuan fidusia online, yang kemudian akan dijadikan narasumber yaitu :

1) Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia
2) Kepala Bidang Pelayanan Hukum
3) Kepala Sub Bidang Pelayanan Adminitrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual
4) Petugas Pendaftaran Fidusia sebelum online
5) Pemroses pelayanan hukum umum pasca pemberlakuan fidusia online.

4. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data Primer yaitu data diperoleh langsung dari sumbernya melalui penelitian lapangan yang dihimpun dari sampel yang dijadikan responden melalui wawancara/*interview*, yaitu cara pengumpulan data dengan cara

[14] Komaruddin, 2002, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, PT Bumi Aksara, Jakarta, h. 256.

tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.[15]

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperolah melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum meliputi bahan hukum Primer, maupun bahan hukum Sekunder (buku-buku, majalah, surat kabar, internet).

Data Sekunder diperlukan untuk melengkapi data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Secara fungsional kegunaan dari instrumen penelitian adalah untuk memperoleh data yang diperlukan ketika peneliti sudah menginjak pada langkah pengumpulan informasi di lapangan.[16] Kelengkapan, kejelasan, dan ketersediaan data sangatlah mempengaruhi hasil akhir suatu penelitian. Oleh karenanya sebelum diadakan penelitian hendaknya dipikirkan secara matang data apa saja yang akan menjadi target pengumpulan. Dalam hal ini, pencarian dan pengumpulan data akan difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada guna menghindari kekaburan pembahasan. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis adalah:

[15] Burhan Ashshofa, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 62.
[16] Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit.*, h. 75.

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mendapatkan mendapatkan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau dari lapangan.[17] Adapun media atau instrumen yang akan digunakan untuk pengumpulan data primer yaitu wawancara.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*).[18] Wawancara merupakan salah satu metode pegumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).[19] Untuk mengetahui kondisi, lingkungan, pelaksanaan dan permasalahan secara lebih mendalam, penulis akan mengadakan wawancara secara bebas terpimpin kepada narasumber yang berkompeten yaitu Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual, petugas pendaftaran fidusia sebelum online dan Pemroses pelayanan hukum umum pasca pemberlakuan fidusia online pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.

---

[17] *Ibid*, h. 52.
[18]Lexy J, Moleong, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, h. 135.
19 Rianto Adi, 2010, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, h. 72.

Metode wawancara digunakan oleh penulis karena dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer. Pewawancara dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan fakta yang terjadi di lokasi penelitian.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder sebagai landasan teoritis berupa pendapat-pendapat para ahli dan pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi-informasi dalam bentuk format maupun data melalui naskah resmi yang ada.[20] Adapun bahan hukum yang akan dijadikan landasan oleh penulis dalam menganalisa permasalahan yaitu:

1.) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.[21] Dalam penulisan hukum ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :

(a.) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

(b.) Peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:

(1.) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

[20] Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 57.

[21] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu tinjauan Singkat)*, Rajawali Perss, Jakarta, h. 13.

(2.) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

(3.) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

(4.) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

(5.) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

(6.) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(7.) Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia.

(8.) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

(9.) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

(10.) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

(11.) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(12.) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

(13.) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

(14.) Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.08.PR.07.01 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia.

(15.) Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*).

2.) Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.[22]

Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu:

(a.) Buku tentang hukum jaminan di Indonesia, buku tentang jaminan fidusia di Indonesia.

(b.) Brosur-brosur dan dokumen mengenai jaminan fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia, Fidusia online dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Jawa Tengah.

6. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang kemudian disusun secara sistematis. Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen, pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.[23]

Data yang telah diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif guna mendapatkan kejelasan tentang masalah yang akan dibahas. Tujuan dari analisis tersebut adalah untuk mendapatkan gambaran

[22] *Loc.cit.*
[23] Soeryono Soekanto, *Op. Cit*, h. 10.

mengenai peran Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah pasca pemberlakuan fidusia online.

G. Sistematika Penelitian

Dalam pembahasan tesis ini, penulis menuangkan sistematika dengan tujuan untuk mempermudah pembaca untuk mengetahui uraian yang ada di dalamnya mengenai beberapa bab dan masing-masing bab mempunyai bobot yang berbeda sebagaimana lazimnya, maka bab-bab tersebut penulis uraikan yaitu:

Bab I yaitu pendahuluan yang terdiri dari uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II merupakan kajian pustaka/tinjauan teoretis yang akan membahas tentang jaminan secara umum, fidusia secara umum, pelayanan publik dan kajian jaminan dalam perspektif Islam.

Bab III berisi hasil penelitian dan pembahasan yang akan menguraikan dan membahas hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis tentang penjelasan peran Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah sebelum dan pasca pemberlakuan fidusia online, kelemahan-kelemahan pelaksanaan peran Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah pasca pemberlakuan fidusia online dan cara mengatasi kelemahan-

kelemahan pelaksanaan peran Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah pasca pemberlakuan fidusia online.

Bab IV merupakan penutup yang berisi uraian simpulan tentang segala sesuatu yang ada hubungannya dengan materi penulisan tesis dan penulis kemukakan pula saran-saran yang dapat penulis sampaikan agar dapat bermanfaat bagi pembaca, terakhir adalah daftar pustaka dan lampiran-lampiran.